

KONSEP RIBA DALAM ALQURAN DAN LITERATUR FIKIH

Mujar Ibnu Syarif*

Abstract: *The Concept of Ribâ in the Quran and Fiqh Literature.* The majority of commentators (*jumhûr al-mufasssîrîn*) argued that the reference of riba is a gift (*al-'athiyah*) of one person to another, not with the aim of reaching Allah's pleasure. However, riba was just to get a mere worldly rewards. The Qur'an did not explicitly mention the prohibition of riba. Therefore, the scholars differ on what is really meant by riba in Qur'an verses. Some scholars say the meaning of riba in the Quran is forbidden riba or riba *nasî'ah*. In this article, the concept of riba is studied based on the Jurisprudence literature.

Keywords: *ribâ*, the prohibition of *ribâ*, jurisprudence literature

Abstrak: *Konsep Riba dalam Alquran dan Literatur Fikih.* Mayoritas ahli tafsir (*jumhûr al-mufasssîrîn*) berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba adalah suatu bentuk pemberian (*al-'athiyah*) yang disampaikan seseorang kepada orang lain, bukan dengan tujuan untuk menggapai rida Allah Swt., tetapi hanya sekadar untuk mendapatkan imbalan duniawi semata. Alquran ternyata tidak secara eksplisit menyebut tentang keharaman riba. Karena itu, para ulama berbeda pendapat mengenai apa sesungguhnya yang dimaksud dengan riba pada ayat Alquran. Sebagian ulama menyatakan yang dimaksud dengan riba pada ayat Alquran tersebut adalah riba yang diharamkan, yakni riba *nasî'ah*. Dalam artikel ini dikaji konsep riba tersebut berdasarkan pada penelusuran literatur fikih.

Kata Kunci: riba, keharaman riba, literatur fikih

Pendahuluan

Dalam Alquran, riba disebut delapan kali dalam empat surah yang berbeda, yakni satu kali dalam ayat 39 surah al-Rûm, satu kali dalam ayat 161 surah al-Nisâ', satu kali dalam ayat 130 surah Âli 'Imrân, tiga kali dalam ayat 275 surah al-Baqarah, satu kali dalam ayat 276 surah al-Baqarah, dan satu kali dalam ayat 278 surah al-Baqarah. Keempat surah tersebut secara kronologis menggambarkan empat tahapan pengharaman riba dalam Alquran. Pada tahap pertama, keharaman riba untuk pertama kalinya secara implisit dijelaskan dalam ayat 39 surah al-Rûm yang berbunyi sebagai berikut:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيرِيُوٓا۟ فِي۟ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرِيُوٓا۟ عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (Q.s. al-Rûm [30]: 39).

Penting dicatat, ayat tersebut merupakan bagian dari ayat-ayat *Makkiyyah*. Sebagaimana lazim diketahui, pada umumnya ayat-ayat *Makkiyyah* lebih dominan berbicara mengenai masalah-masalah akidah (theologi). Pembahasan mengenai riba dalam ayat 39 surah al-Rûm yang termasuk kategori ayat-ayat *Makkiyyah* itu menyimpan sebuah indikasi mengenai betapa urgennya masalah riba ini. Secara eksplisit ayat tersebut menyatakan bahwa riba tidak berimplikasi pada perolehan pahala. Berbeda dengan zakat yang bila ditunaikan semata-mata untuk menggapai ridha Allah, pasti pelakunya akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt.

Mayoritas ahli tafsir (*jumhûr al-mufasssîrîn*) berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba pada ayat tersebut adalah suatu bentuk pemberian (*al-'athiyah*) yang disampaikan seseorang kepada orang lain bukan dengan tujuan untuk menggapai rida Allah Swt., tetapi hanya sekadar untuk mendapatkan imbalan duniawi semata. Karena itu, pelakunya tidak akan memperoleh pahala dari Allah Swt. atas pemberiannya itu. Hal ini berbeda dengan zakat, yang ketika

menunaikannya, para pelakunya, hanya ingin mendapatkan ridha Allah Swt.¹ Namun demikian, meskipun pemberian sesuatu dari seseorang dengan motif untuk menggapai sesuatu yang lebih banyak (*al-ziyâdah*) termasuk dalam kategori riba, ia tetap boleh diterima. Sehubungan dengan hal ini Ibn Abbas menyatakan sebagai berikut:

الربا ربا، فربا لا يصح وربا لا بأس به، وهو هدية الرجل يريد فضلها
وأضعافها^٢

Riba itu ada dua macam, yakni riba yang haram dan riba yang halal. Riba yang halal adalah hadiah yang diberikan seseorang dengan motivasi untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda.

Pendapat senada, antara lain, dianut pula oleh al-Qurthubî sebagaimana tercermin dalam pernyataannya yang berbunyi sebagai berikut:

والربا الزيادة... وهو هناك محرم وهاهنا حلال. وثبت بهذا أنه قسمان:
منه حلال ومنه حرام. فأما الربا الحلال فهو الذي يهدى، يلتمس ما
هو أفضل منه، فليس له فيه أجر وليس عليه فيه إثم^٣

Riba itu berarti tambahan... (*al-ziyâdah*). Riba itu ada dua macam, yaitu riba yang haram dan riba yang halal. Riba yang halal itu ialah hadiah yang diberikan seseorang (kepada orang lain) dengan motif untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik dibanding hadiah yang diberikannya itu. Pemberi hadiah yang punya motif seperti ini tidak akan mendapatkan pahala dan juga tidak terkena dosa.

Contoh pemberian semacam itu, antara lain, adalah ucapan salam yang disampaikan seseorang kepada orang lain. Kendatipun halal bagi orang lain, khusus untuk Nabi Muhammad Saw., menurut al-Qurthubî, riba semacam itu tetap merupakan sebuah tindakan yang haram beliau lakukan. Untuk

¹Abd al-'Azhîm Jalâl Abû Zayd, *Fiqh al-Ribâ Dirâsah Muqâranah wa Syâmilah li Tathbiqât al-Mu'ashirah*, (Bayrût: Mu'assasah al-Risâlah, 1425 H/2004M), h. 70

²Ibn Katsîr, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1995), Jilid III, h. 435.

³Al-Qurthubî, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, (al-Qâhirah: Dâr al-Sya'b, 1372 H), Jilid XXIII, h. 36.

melegitimasi pendapat tersebut, al-Qurthubî menyampaikan dalil berupa firman Allah dalam ayat 6 surah al-Muddatstsir yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تَمَنَّ تَسْتَكْثِرُ

Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak. (Q.s. al-Muddatstsir [74]: 6).

Bila dicermati, ayat 39 surah al-Rûm, ternyata tidak secara eksplisit menyebutkan tentang keharaman riba. Karena itu, para ulama berbeda pendapat mengenai apa sesungguhnya yang dimaksud dengan riba pada ayat tersebut. Satu pendapat, sebagaimana dianut al-Qurthubî menyatakan, yang dimaksud dengan riba pada ayat tersebut adalah riba yang diharamkan, yakni riba *nasi'ah*. Pendapat ini didasarkan pada riwayat dari al-Suddi (Ismâ'il ibn 'Abd al-Rahmân ibn al-Karîmah, wafat tahun 127 H) yang menyatakan, ayat 39 surah al-Rûm tersebut turun bertalian dengan kasus riba yang dipraktikkan oleh keluarga Tsâqif.⁴

Pendapat lain, semisal dianut oleh 'Abd al-Azhîm Jalâl Abû Zayd sebaliknya menyatakan, riba yang dimaksud pada ayat 39 surah al-Rûm bukanlah riba yang diharamkan. Menurut pendapat ini, pendapat al-Qurthubî yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan riba pada ayat tersebut adalah riba yang diharamkan, yakni riba *nasi'ah* sebagaimana dipraktikkan oleh keluarga Tsâqif, sama sekali tidak dapat diterima. Sebab ayat 39 surah al-Rûm termasuk kategori ayat-ayat *Makîyyah*. Sementara Tsâqif baru masuk Islam pada periode Madinah, tepatnya tahun ke-9 H.

Kembali kepada soal pengharaman riba, para ulama kontemporer berpendapat, proses pengharaman riba ditetapkan secara evolutif (*al-tadrîj*) sama seperti proses pengharaman *khamr*. Bila dibandingkan satu sama lain, ayat 39 surah al-Rûm ini sama kedudukannya dengan ayat 67 surah al-Nahl yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۗ إِنَّ فِي

ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

⁴Al-Qurthubî, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, h. 36.

Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkannya. (Q.s. al-Nahl [16]: 67).

Ayat 67 surah al-Nahl tersebut sama sekali tidak menyebutkan keharaman *khamr*. Akan tetapi, hanya menyinggung perbandingan antara rezeki yang baik dengan minuman yang memabukkan. Sama seperti ayat ini yang tidak menyatakan keharaman *khamr*, ayat 39 surah al-Rûm yang dikutip di muka, juga tidak menyinggung soal keharaman riba. Ayat tersebut juga hanya membuat perbandingan antara riba dengan zakat. Namun demikian, substansi yang dikehendaki kedua ayat tersebut sesungguhnya relatif sama, yakni sama-sama menekankan perlunya umat Muslim meninggalkan kebiasaan yang buruk. Bedanya, ayat 67 surah al-Nahl menghendaki agar umat Muslim meninggalkan kebiasaan mengonsumsi *khamr*. Sementara ayat 34 surah al-Rûm menekankan perlunya kaum Muslimin meninggalkan praktik riba.

Pada tahap kedua, keharaman riba juga masih secara implisit diterangkan dalam ayat 160 hingga 161 surah al-Nisâ' yang berbunyi sebagai berikut:

فَيُظْلَمُ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ
سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۖ وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

Maka disebabkan kelaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. (Q.s. al-Nisâ' [4]: 160-161).

Ayat tersebut menjelaskan tentang adanya semacam hukuman Tuhan terhadap kaum Yahudi, sehingga mereka tidak diperbolehkan lagi mengonsumsi beberapa jenis makanan tertentu yang semula dihalalkan bagi mereka. Menurut Ibn Katsîr, pengharaman yang dimaksud pada ayat tersebut terjadi dalam dua kategori. Pertama, pengharaman secara *qadariyya-n*, yakni pengharaman yang

bersumber dari ulah mereka sendiri yang melakukan penggubahan terhadap makanan-makanan halal tertentu yang semula dihalalkan Allah menjadi haram menurut versi mereka sendiri, seperti daging dan susu onta. Tindakan tersebut tentu saja berimplikasi pada timbulnya kesulitan atas diri mereka sendiri. Karena ulah mereka sendiri tersebut, kemudian Allah Swt. melakukan pengharaman dalam kategori kedua, yakni pengharaman secara *syar'iyya-n*, yaitu pengharaman beberapa jenis makanan tertentu yang semula dihalalkan bagi mereka yang sengaja ditetapkan-Nya dalam kitab Taurat. Beberapa jenis makanan yang dimaksud dijelaskan dalam ayat 146 surah al-An'âm yang berbunyi sebagai berikut:

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ ^ط وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا
عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ
ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ ^ط بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿١٤٦﴾

Dan kepada orang-orang Yahudi, Kami haramkan segala binatang yang berkuku. Dan dari sapi dan domba, Kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu, selain lemak yang melekat di punggung keduanya atau yang di perut besar dan usus atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah Kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan mereka; dan sesungguhnya Kami adalah Maha Benar. (Q.s. al-An'âm [6]: 146).

Hukuman tersebut ditimpakan kepada mereka, antara lain, karena tiga alasan yang tercantum dalam ayat 160 dan 161 surah al-Nisâ', yakni: (1) banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, (2) memakan riba, padahal mereka dilarang memakannya, dan (3) memakan harta orang lain dengan cara *bâthil*. Kembali pada soal riba, dalam ayat 160 dan 161 surah al-Nisâ', kaum Yahudi jelas-jelas dilarang memakan riba. Akan tetapi, mereka melanggar larangan itu. Karena itu, alih-alih menjauhi riba, mereka malah mempraktikkannya dengan pelbagai cara. Salah satunya, dengan cara meminjamkan uang kepada orang lain dari luar kalangan mereka secara *ribawî*.

Menurut al-Jashshash, dalam tradisi Yahudi lazim dianut keyakinan bahwa riba haram dipraktikkan bila objeknya adalah orang-orang yang berasal dari kalangan intern mereka sendiri dan riba halal dilakukan bila objeknya adalah orang lain yang bukan berasal dari kalangan intern mereka sendiri. Sehubungan

dengan hal ini, Abd al-'Azhîm Jalâl Abû Zayd mencatat ungkapan yang lazim beredar di kalangan kaum Yahudi yang berbunyi sebagai berikut:

لاتقرض احاك بربا, ربا فضة او ربا طعام او ربا شيء مما يقرض بربا
للاجنبي تقرض بربا ولكن لأحيك لا تقرض بربا^٥

Janganlah kamu mengutangkan sesuatu kepada saudaramu dengan cara riba, baik riba yang ada (pada perhiasan seperti) perak, pada bahan makanan, maupun riba yang terdapat pada segala sesuatu yang dapat diutangkan secara *ribawî*. Untuk orang di luar kelompokmu (*ajnabî*), silakan kamu mengutangkan sesuatu kepadanya secara *ribawî*. Akan tetapi, kepada saudaramu sendiri, janganlah kamu mengutangkan sesuatu kepadanya secara *ribawî*.”

Sama seperti ayat 39 surah al-Rûm, ayat 160 dan 161 surah al-Nisâ' juga sama sekali tidak menyinggung keharaman riba secara eksplisit. Dilihat dari teori *tadrij* (evolusi) dalam pengharaman riba, ayat 160 dan 161 surah al-Nisâ' dapat dianalogikan eksistensinya dengan ayat 219 surah al-Baqarah yang berada pada tahap kedua dalam hal pengharaman *khamr* yang berbunyi sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ^ط قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْتَفِعٌ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا^٥

Mereka bertanya kepadamu tentang *khamr* dan judi. Katakanlah, pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. (Q.s. al-Baqarah [2]: 219).

Ayat tersebut sama sekali tidak menyebut soal keharaman *khamr*, tetapi hanya menjelaskan *mudharat* yang terdapat pada *khamr* lebih besar ketimbang manfaatnya. Ayat ini pada intinya mengarahkan umat Islam agar menjauhkan diri dari hal-hal yang mengandung banyak *mudharat*. Dengan menyinggung pelanggaran riba yang dikenakan kepada kaum Yahudi, tampaknya Allah Swt. juga

⁵Abd al-'Azhîm Jalâl Abû Zayd, *Fiqh al-Ribâ Dirâsah Muqâranah wa Syâmilah li Tathbiqât al-Mu'ashirah*, h. 74.

hendak memberi peringatan kepada umat Islam bahwa *mudharat* yang terkandung dalam riba juga jauh lebih besar dibanding manfaatnya. Melalui ayat 160 dan 161 surah al-Nisâ' tersebut umat Islam sudah mulai dikondisikan untuk dapat menerima pengharaman riba.

Kedua ayat tersebut, menurut Rif'at al-Sayyid al-'Awdî, paling sedikit berisi empat hal. Pertama, riba merupakan tradisi yang biasa dijalankan kaum Yahudi. Lebih dari itu, mereka bahkan menyebarkan kebiasaan memakan riba tersebut kepada pihak lain. Penyebutan Yahudi yang secara khusus dikaitkan dengan riba merupakan salah satu mu'jizat Alquran yang dibuktikan dalam fakta sejarah bahwa kaum Yahudi, baik di masa lalu maupun di masa kini, memang terbukti selalu terlibat dengan praktik riba.

Kedua, disebutkannya riba beriringan dengan memakan harta orang lain secara *bâthil* dalam ayat tersebut merupakan sebuah indikasi yang sangat jelas bahwa riba merupakan salah satu bentuk memakan harta orang lain dengan cara yang *bâthil*.

Ketiga, riba sangat erat kaitannya dengan kezaliman (*al-zhulm*). Dampak negatif keduanya relatif sama dan sanksi ukhrawinya pun tidak jauh berbeda, yakni siksa yang pedih dalam Neraka.

Keempat, dalam ayat tersebut diinformasikan empat macam kesalahan yang dilakukan kaum yahudi, yakni: (1) kesalahan dari sisi akidah, yakni menghalangi orang lain untuk menempuh jalan Allah; (2) kesalahan dari aspek politik; (3) kesalahan pada dimensi sosial. Dua kesalahan yang disebut terakhir ini sama-sama ditandai dengan tindakan kezaliman yang biasa mereka lakukan dalam interaksi sosial politik; dan (4) kesalahan dari aspek ekonomi, yaitu mempraktikkan riba. Padahal, sesungguhnya mereka dilarang melakukannya.⁶

Pada tahap ketiga, keharaman riba sudah mulai diterangkan secara eksplisit dengan larangan memakan riba sebagaimana tercantum dalam ayat 130 surah Âli 'Imrân yang berbunyi sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

⁶Rif'at al-Sayyid al-'Awdî, *al-Manzhûmah al-Ma'rafiyyah li Âyât al-Ribâ fi al-Qur'ân al-Karîm Namudzaj li I'jâz al-Qur'ân fi al-Majâl al-Iqtishâdî*, (al-Qâhirah: al-Ma'had al-'Alili al-Fikr al-Islâmî, 1417H/1997M), h. 21-22.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Q.s. Âli ‘Imrân [3]: 130).

Menurut al-Râzî, ketika menderita kekalahan dalam Perang Uhud pada tahun ketiga H, kaum Muslimin mulai meniru kebiasaan kaum kafir Quraysy, yakni menimbun harta kekayaan dengan jalan riba. Sebagai respons atas tindakan tersebut, turunlah ayat 130 surah Âli ‘Imrân yang pada intinya berisi larangan bagi umat Islam untuk menjalankan praktik riba. Berbeda dengan ayat sebelumnya, ayat 130 surah Âli ‘Imrân ini secara eksplisit sudah mulai melarang umat Islam untuk memakan riba.

Dalam menafsirkan penggalan ayat 130 surah Âli ‘Imrân yang berbunyi: *أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً* di kalangan para ulama terjadi perbedaan pendapat. Satu pendapat menyatakan, riba yang hanya dalam kadar yang sedikit saja atau yang tidak tergolong *أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً*, hukumnya halal. Hal ini diqiyaskan dengan halalnya mengonsumsi *khamr* di luar salat, sebagaimana termaktub dalam ayat 43 surah al-Nisâ’ yang berbunyi sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَقْرَبُوْا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سٰكِرٰى

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. (Q.s. al-Nisâ’ [4]: 43).

Ayat tersebut berisi larangan mengonsumsi *khamr* menjelang salat. Ini merupakan larangan yang bersifat partikular (*juz’i*) yang dikaitkan dengan kondisi tertentu. Larangan model ini menyimpan arti adanya kebolehan mengonsumsi *khamr* di luar waktu salat. Bila dianalogikan dengan kebolehan mengonsumsi *khamr* di luar waktu salat, maka sangat boleh jadi, akan ada yang berpendapat, memakan riba dalam kadar yang sedikit saja atau yang tidak masuk kategori *أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً*, dapat dibenarkan. Di kalangan *mufasssîrîn*, pendapat senada ini antara lain dianut oleh Muḥammad “Abduh dan Rasyîd Ridhâ.⁷ Pendapat semacam ini, menurut ‘Abd al-‘Azhîm Jalâl Abû Zayd merupakan pendapat yang keliru (*hâdzâ al-qawl al-bâthil*).⁸

⁷Muḥammad ‘Abduh dan Rasyîd Ridhâ, *Tafsîr al-Manâr*, (Lubnân: Dâr al-Ma’rifah, t.th), Jilid III, h. 93.

⁸‘Abd al-‘Azhîm Jalâl Abû Zayd, *Fiqh al-Ribâ Dirâsah Muqâranah wa Syâmilah li Tathbîqât al-Mu’ashirah*, Footnote No. 2, h. 78.

Menurut Sayyid Quthb, penggalan ayat 130 surah Âli ‘Imrân yang berbunyi: *أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً*, merupakan sebuah sifat yang lazim melekat pada riba. Karena itu, meskipun ditetapkan dalam kadar yang sedikit saja, secara natural seiring bertambahnya waktu, riba yang sedikit itu lama-kelamaan, pasti akan berubah menjadi berlipat ganda juga.⁹ Bila pendapat Quthb ini diterima, maka riba tetap haram hukumnya, baik dalam kadar yang sedikit maupun dalam kadar yang berlipat ganda.

Pada tahap keempat, keharaman riba sudah dijelaskan secara sangat eksplisit dengan adanya perintah meninggalkan riba sebagaimana tercantum dalam ayat 275-280 surah al-Baqarah yang berbunyi sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ^٤ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا^٥ وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^٦ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّبَعَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ^٧ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾
إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾ يَنبَأُهَا
الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾
فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ^٨ وَإِنْ تَبُتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ وَإِنْ كَانِ ذُو عُسْرَةٍ
فَنظِيرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ^٩ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkankan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka

⁹Sayyid Quthhb, *Fî Zhilâl al-Qur'ân*, (t.tp: Dâr al-Fikr, t.th), Jilid IV, h. 74.

berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Q.s. al-Baqarah [2]: 275-280).

Menurut al-Suyûthî, ayat tersebut turun bertalian dengan kasus Tsâqif yang terlibat utang-piutang dengan al-Mughîrah. Pada tahun 9 H, sebagaimana disinggung di muka, Tsâqif memeluk Islam. Setelah memeluk Islam, Tsâqif menagih utang yang belum dilunasi al-Mughîrah. Ketika ditagih, al-Mughîrah tidak bersedia membayar riba kepada Tsâqif yang telah mengetahui adanya larangan riba dalam Islam. Kejadian tersebut dilaporkan kepada Nabi. Kemudian turunlah ayat 275-280 surah al-Baqarah tersebut yang pada intinya memerintahkan umat Islam untuk meninggalkan sisa-sisa riba.

Setelah turunnya ayat tersebut, Nabi Muhammad Saw. segera mengirim surat yang berisi perintah untuk meninggalkan riba sebagaimana termaktub dalam surah al-Baqarah tersebut kepada Gubernur Mekah, Atab ibn Asid. Atab ibn Asid segera menyampaikan isi surat tersebut kepada Tsâqif. Setelah menerima penjelasan Nabi dalam surat tersebut Tsâqif pun mematuhinya.¹⁰

Ayat tersebut merupakan ayat terakhir tentang riba yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Ayat tersebut paling sedikit berisi penjelasan tentang

¹⁰Al-Âlûsî, *Rûḥ al-Ma'ânî* (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1414 H/ 1993 M), Jilid 3, h. 85; Lihat pula al-Syawkânî, *Fatḥh al-Qâdir*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th), Jilid I, h. 298; Bandingkan dengan al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wîl ay al-Qur'ân*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1405 H), Jilid III, h. 106.

tiga dampak negatif dari riba. Pertama, riba menjadikan pelakunya laksana orang yang kerasukan setan, sehingga tidak dapat lagi membedakan antara yang hak dengan yang *bâthil*, seperti tidak dapat membedakan jual-beli yang jelas-jelas halal dengan riba yang nyata-nyata haram. Kedua, dalam riba terdapat unsur *zhulm* (penindasan terhadap orang lain) yang tidak ada pada jual-beli. Karena itu, jual-beli halal, sementara riba haram dilakukan. Ketiga, pada hari Kiamat nanti pemakan riba akan mendapat siksa yang kekal abadi dalam neraka.

Sama seperti pelarangan riba pada tahap pertama, yakni pada ayat 39 surah al-Rûm yang dikutip sebelumnya, pada pelarangan riba di tahap terakhir dalam surah al-Baqarah pun, tepatnya pada ayat 277 surah al-Baqarah, riba disandingkan dengan zakat. Ini memberi kesan umum bahwa yang dilarang mempraktikkan riba adalah orang berharta. Sebab hanya merekalah yang terkena *khithâb* zakat. Kedua jenis transaksi ini, baik zakat maupun riba, melibatkan dua pihak. Pihak penerima zakat dan pembayar riba adalah orang miskin, sedangkan pihak pembayar zakat dan penerima riba adalah orang kaya. Dengan demikian, riba merupakan sebuah konteks transaksi antara orang kaya dengan orang miskin. Orang yang seharusnya mengeluarkan zakat sebagai santunan kepada orang miskin, justru sebaliknya, menindas dan memeras orang miskin dengan riba.¹¹

Meskipun kesan tersebut begitu kuat, tetapi harus dicatat bahwa dalam kenyataannya, praktik riba juga dilakukan antar sesama orang kaya, sebagaimana terlihat dalam kasus riba antara keluarga Tsâqif di Thâ'if dan keluarga al-Mughîrah di Mekah. Dengan praktik riba, maka fungsi sosial harta menjadi tidak ada, sehingga kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin semakin menonjol. Berbeda dengan riba, dalam zakat dan sedekah, fungsi sosial harta diperankan sehingga hubungan antara orang kaya dengan orang miskin terjalin dengan baik. Praktik riba dengan formula "penambahan atas jumlah pinjaman", yang pada umumnya pemberi pinjaman diperankan orang kaya dan penerimanya orang miskin, telah mendatangkan kesengsaraan (*zhulm*). *Zhulm* yang dulu terjadi menggambarkan sulitnya orang miskin mengangsur pelunasan utang berikut bunganya. Tampaknya kezaliman yang menimpa orang miskin selaku peminjam menjadi keprihatinan penting bagi Alquran. Sekiranya penambahan itu tidak mendatangkan kesengsaraan (*zhulm*) tentu Alquran tidak akan mempersoalkannya. Dengan demikian, secara esensial, riba tidak terlepas dari *zhulm* itu.¹²

¹¹Muh. Zuhri, *Riba dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), h. 86-88.

¹² Muh. Zuhri, *Riba dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan*, h. 86-88.

Dalam rangka kemanusiaan dan menjauhi *zhulm*, kreditor tidak dibenarkan memungut tambahan dari debitor. Sedapat mungkin kreditor berusaha menolongnya dan memberi tenggang waktu yang cukup kepada debitor yang menghadapi kesulitan untuk dapat melunasi utangnya pada saat yang telah memungkinkannya melunasi utangnya itu. Tentu akan lebih utama bila kreditor kemudian mau memaafkan, menyedekahkan seluruhnya atau sebagian harta yang seharusnya dikembalikan oleh debitor. Sebaliknya, bila peminjam tergolong orang kaya, ia dituntut untuk segera mengembalikan pinjamannya agar dana itu dapat segera dipergunakan pemiliknya. Sebab, boleh jadi, kalau sebenarnya pemiliknya hendak menggunakan dana yang sedang dipinjam itu. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad Saw. menepi orang yang mengulur waktu pengembalian utang sebagai orang zalim. Hadis yang dimaksud berbunyi sebagai berikut:

مَطَّلُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ (رواه البخاري)¹³

Penguluran waktu pembayaran utang oleh orang kaya merupakan sebuah kezaliman. (H.r. al-Bukhârî).

Para ulama masih berbeda pendapat mengenai benar atau tidaknya ayat 275-280 surah al-Baqarah itu merupakan ayat terakhir yang diterima Nabi Muhammad Saw. dari Allah Swt. Satu pendapat menyatakan setuju bahwa ayat 275-280 surah al-Baqarah tersebut yang lazim dikenal sebagai ayat riba, merupakan wahyu terakhir yang diterima Nabi. Sementara pendapat yang lain sebaliknya, menolak pendapat tersebut dan menyatakan bahwa wahyu terakhir yang diterima Nabi bukanlah ayat 275-280 surah al-Baqarah, tetapi ayat 281 surah al-Baqarah yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ^ط ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya (dirugikan). (Q.s. al-Baqarah [2]: 281).

¹³Imâm al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî*, (Damsyiq: Dâr al-'Ulûm, t.th.), Jilid II, h. 778.

Yang setuju ayat 275-280 surah al-Baqarah itu merupakan ayat terakhir yang diterima Nabi Muhammad Saw. berdasarkan pendapatnya pada dua riwayat. Pertama, riwayat yang bersumber dari Ibnu Abbas yang menyatakan sebagai berikut:

آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَةُ الرَّبَا¹⁴

Ayat terakhir yang turun kepada Nabi Muhammad Saw. adalah ayat riba. (H.r. al-Bukhârî).

Kedua, riwayat yang bersumber dari ‘Umar ibn al-Khaththâb yang menyatakan sebagai berikut:

إِنَّ آخِرَ مَا نَزَلَتْ آيَةُ الرَّبَا وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبِضَ
وَكَمْ يُفَسِّرُهَا لَنَا فَدَعُوا الرَّبَا (رواه ابن ماجه)¹⁵

Sesungguhnya ayat yang terakhir turun adalah ayat riba. Dan sesungguhnya Rasul Allah Saw. wafat sebelum sempat menjelaskan ayat tersebut kepada kita. Karena itu, tinggalkanlah riba. (H.r. Ibn Mâjah).

Untuk meretas perbedaan pendapat, kedua pendapat tersebut dapat dikompromikan. Kesemua ayat tersebut—baik ayat riba (ayat 275-280 surah al-Baqarah) yang diklaim kelompok yang setuju sebagai wahyu terakhir maupun ayat 281 surah al-Baqarah yang dianggap kelompok kedua sebagai wahyu terakhir—pada intinya sama-sama berbicara tentang keharaman riba dan mengimbau agar umat Islam dapat menjauhi praktik riba.

Firman Allah dalam ayat 281 surah al-Baqarah, menurut ‘Abd al-‘Azhîm Jalâl Abû Zayd, dapat ditafsirkan sebagai berikut, “Waspadalah kamu terhadap siksa Allah Swt. akibat melanggar larangan riba yang ditetapkan-Nya. Karena itu, janganlah kamu memakan riba.”¹⁶ Bila tafsir yang disebut terakhir ini diterima, maka dapat dikatakan, substansi ayat tersebut sesungguhnya juga berbicara masalah riba yang ditutup dengan himbauan agar umat Islam bertakwa kepada

¹⁴Imâm al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî*, Jilid III, h. 55.

¹⁵Imâm Ibn Mâjah, *Sunan Ibn Mâjah*, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-‘Alamiyyah, t.th), Jilid II, h. 764.

¹⁶‘Abd al-‘Azhîm Jalâl Abû Zayd, *Fiqh al-Ribâ Dirâsah Muqâranah*, h. 81-82.

Allah Swt. Imbauan bertakwa dalam ayat ini antara lain, meliputi seruan untuk bertakwa kepada Allah Swt. dalam arti menjauhkan diri dari praktik riba. Dengan begitu, kedua pendapat tersebut dapat diterima.

Alasan diterimanya pendapat pertama adalah karena kesemua ayat tersebut, termasuk ayat 281 surah al-Baqarah, secara substantif memang berbicara soal riba. Karena itu, ia dapat dimasukkan dalam kategori ayat riba. Pendapat kedua juga dapat dibenarkan, sebab dalam rangkaian ayat riba, ayat 281 surah al-Baqarah secara kronologis memang diturunkan lebih belakangan ketimbang ayat 275-280 surah al-Baqarah.

Dari penggalan ayat riba tersebut, tepatnya pada ayat 275 surah al-Baqarah yang berbunyi (فَلَهُ مَا سَلَفَ), yang berarti, “Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan)”, dapat dipetik pemahaman bahwa orang-orang yang menjalankan praktik riba sebelum ayat riba yang terakhir tersebut diturunkan, semisal yang dijalankan oleh Tsâqif, akan mendapat ampunan Allah Swt. Dengan kata lain, keharaman riba itu tidak berlaku surut, sehingga tidak dapat diberlakukan terhadap mereka yang melakukannya sebelum ayat riba tersebut diturunkan.

Sedangkan dari penggalan ayat yang berbunyi, لَا تُظْلَمُونَ, yang berarti, “Kamu tidak menganiaya”, dapat ditarik kesimpulan bahwa mengambil riba tetap dipandang sebagai perbuatan zalim sekalipun objeknya adalah orang-orang kaya. Sebab, pada prinsipnya riba hanya menguntungkan satu pihak saja, tanpa mempertimbangkan upaya penggantian kerugian pihak lain yang dikenakan riba. Dalam kenyataan, orang yang dikenakan riba, sekalipun ia orang kaya, pasti memendam perasaan tidak senang saat dipungut riba darinya. Ketika perasaan tersebut muncul, maka saat itu pula telah terjadi penzaliman terhadap dirinya.

Sementara dari penggalan ayat yang berbunyi, وَلَا تُظْلَمُونَ, yang berarti, “Dan kamu tidak (pula) dianiaya”, dapat ditarik kongklusi mengenai tidak dibenarkannya melakukan salah satu dan/atau kedua hal sebagai berikut: (1) mengurangi harta pokok (*ra's al-mâl*) yang semula ditransaksikan secara *ribawî*, dan (2) memperlambat pengembalian harta pokok tersebut. Secara sederhana, Ibn Asyur (Muhammad al-Thâhir ibn Muhammad al-Syâdzilî, wafat tahun 1284 H di Tunisia) menyatakan bahwa dari penggalan ayat 279 surah al-Baqarah yang berbunyi, لَا تُظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ, yang berarti, “Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

لا تأخذون مال الغير ولا يأخذ غيركم أموالكم¹⁷

¹⁷ Ibn Asyûr, *al-Taurîr wa al-Tanwîr*, (t.tp: t.th), Jilid III, h. 95.

Janganlah kamu mengambil harta orang lain. Sebaliknya, jangan pula orang lain mengambil hartamu.

Pada ayat riba tersebut, tepatnya pada ayat 275 surah al-Baqarah, ada penegasan dari Allah Swt. bahwa keyakinan kaum Musyrik yang menyamakan riba dengan jual-beli merupakan keyakinan yang keliru. Yang benar adalah, jual-beli adalah sesuatu yang berbeda dengan riba. Keuntungan bisnis yang diperoleh lewat jual-beli itu halal, sementara yang didapat dari riba itu haram dinikmati.

Konsep Riba dalam Literatur Fikih

Dalam literatur fikih, pada umumnya para fukaha membedakan riba dalam dua kategori. Pertama, riba *nasî'ah*, yang juga lazim disebut sebagai riba Alquran, riba *al-duyûn*, dan atau riba *al-jallî*. Secara definitif, dalam mazhab Hanafi, riba *al-nasî'ah* didefinisikan sebagai berikut:

فضل الحلول على الأجل وفضل العين على الدين في المكيلين او الموزونين
عند احتلاف الجنس او في غير المكيلين او الموزونين عند اتحاد الجنس¹⁸

Tambahan atas benda yang diutangkan, yang berbeda jenisnya, baik yang dapat ditakar dan atau dapat ditimbang, maupun yang sejenis, tetapi tidak dapat ditakar dan atau tidak dapat ditimbang.

Sedangkan dalam mazhab Hanafi, riba *nasî'ah* didefinisikan sebagai berikut:

البيع لأجل أو البيع نسيئة الى أجل ثم الزيادة عند حلول الأجل وعدم
قضاء الثمن في مقابلة الأجل¹⁹

¹⁸Zaydân 'Abd al-Makârim, *Madzhab Ibn 'Abbâs fî al-Ribâ bayn Madzâhib Fuqahâ' al-Sunnah wa al-Syî'ah*, (al-Qâhirah: Dâr al-Ittihad al-'Arabî li al-Thibâ'ah, 1972), h. 16; Lihat pula, Wahbah al-Zuhayrî, *al-Fiqh al-Islamî wa Adillatuh*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1985), Jilid IV, h. 672; Bandingkan dengan Muh. Zuhri, *Riba dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan*, h. 106.

¹⁹Zaydân 'Abd al-Makârim, *Madzhab Ibn 'Abbâs fî al-Ribâ bayn Madzâhib Fuqahâ' al-Sunnah wa al-Syî'ah*, h. 16.

(Perjanjian) utang untuk jangka waktu tertentu dengan tambahan pada waktu pelunasan utang, tanpa adanya penggantian yang sepadan.

Secara sederhana Wahbah al-Zuhaylî mendefinisikan riba *al-nasi'ah* sebagai berikut:

إن ربا النسئة هو تأخير الدين في مقابل الزيادة على مقداره الأصلي
(وهذا هو الربا الجاهلية)²⁰

Riba *nasi'ah* ialah mengakhirkan pembayaran utang dengan tambahan dari jumlah utang pokok (dan ini lazim disebut riba Jahiliyyah).

Kedua, rba *fadhl*, yang juga lazim dikenal sebagai riba *al-sunnah*, riba *al-buyû'*, riba *al-nisâ'*, dan/atau riba *al-khaffi*. Secara definitif dalam mazhab Hanafi riba *al-fadhl* ini dirumuskan sebagai berikut:

فضل ولو حكمي خال عن عوض بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين في
المعاوضة.²¹

Kelebihan (yang diperoleh) dari sebuah transaksi tanpa adanya penggantian meskipun secara hukum berdasarkan parameter yang ditetapkan syari'at yang disyaratkan terhadap salah satu pihak dari dua pihak yang saling melakukan pertukaran.

Sedangkan dalam mazhab Syâfi'î, riba *fadhl* itu didefinisikan sebagai berikut:

عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة
العقد أو مع تأخير في البدلين أو احدهما²²

²⁰Zaydân 'Abd al-Makârim, *Madzhab Ibn 'Abbâs fî al-Ribâ bayn Madzâhib Fuqahâ' al-Sunnah wa al-Syî'ah*, h. 16.

²¹'Abd al-'Azhîm Jalâl Abû Zayd, *Fiqh al-Ribâ Dirâsah Muqâranah wa Syâmilah li Tathbiqât al-Mu'ashirah*, h. 37-38.

²²'Abd al-'Azhîm Jalâl Abû Zayd, *Fiqh al-Ribâ Dirâsah Muqâranah wa Syâmilah li Tathbiqât al-Mu'ashirah*, h. 37-38.

Akad yang ditetapkan pada sebuah transaksi pertukaran barang tertentu yang tidak diketahui kesesuaiannya berdasarkan parameter yang ditetapkan syariat sewaktu akad tersebut dibuat atau karena adanya keterlambatan penyerahan salah satu atau kedua jenis barang yang dipertukarkan.

Mengenai benda-benda yang menjadi objek riba *fadhl*, para fukaha berbeda pendapat. Pendapat pertama, semisal dianut oleh Daud al-Zhahiri, Qatâdah, Thawus Ibn Kaisan, Ali Ibn Aqil al-Baghdadi, dan Utsman al-Buti, benda-benda yang menjadi objek riba *fadhl* terbatas pada enam jenis benda yang disebut dalam hadis Nabi yang berbunyi sebagai berikut:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بَعِينٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ أزدَادَ فَقَدْ أَرَبَى فَرَدَّ النَّاسُ مَا أَخَذُوا. (رواه مسلم)²³

Dari 'Ubâdah ibn al-Shâmit berkata, aku mendengar Rasulullah Saw. melarang menukar emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kacang *syâ'ir* dengan kacang *syâ'ir*, kurma dengan kurma, garam dengan garam, kecuali sama dan sebanding. Barangsiapa yang menambahkannya atau sengaja meminta tambahannya, maka ia sudah berbuat riba. Maka para sahabat pun segera mengembalikannya (barang yang masuk kategori riba) yang semula telah diambilnya. (H.r. Muslim).

Berbeda dengan pendapat tersebut, pendapat kedua, yang antara lain, dianut oleh Ibn Hazm, menyatakan objek riba *fadhl* dapat diperluas sehingga dapat mengakomodasi benda-benda lain yang tidak disebut dalam hadis Nabi tersebut, semisal susu, telur, dan lain-lain benda yang dapat dipertukarkan satu sama lain. Menurut pendapat kelompok kedua, benda-benda yang terdapat dalam sabda Nabi yang bersumber dari 'Ubâdah ibn Shâmit tersebut, hanya sampel saja dan dapat dikembangkan dengan cara menganalogikan dengan benda-benda yang disebut dalam hadis Nabi tersebut. Bila disederhanakan enam macam benda yang disebut dalam sabda Nabi tersebut dapat dikelompokkan dalam tiga jenis, yakni: jenis makanan pokok, benda-benda berharga, dan benda-benda yang

²³Imâm Muslim, *Shahîh Muslim*, (t.p.: t.th), Jilid II, h. 258.

dapat tahan lama untuk disimpan. Setiap benda yang masuk salah satu dari ketiga kategori tersebut, dapat dijadikan objek riba *fadhli*.²⁴

Berbeda dengan pendapat *jumhûr* fukaha tersebut, dalam mazhab Syâfi'î, riba itu dibedakan menjadi tiga macam, yakni: riba *nasî'ah*, riba *fadhli*, dan riba *yad*. *Jumhûr* fukaha, memasukkan riba *yad* ini ke dalam kategori riba *nasî'ah*. Perbedaan riba *yad* dengan riba *nasî'ah* dalam mazhab Syâfi'î adalah, dalam riba *nasî'ah*, ketika terjadi akad, benda yang diakadkan sudah ada dan sudah dapat diserahterimakan. Sementara pada riba *yad*, benda yang diakadkan belum ada dan belum dapat diserahterimakan sewaktu terjadinya akad.

Penutup

Menurut *jumhûr* fukaha, riba itu terbagi dalam dua kategori, yakni riba *nasî'ah* dan riba *fadhli*. Sementara menurut Mazhab Syâfi'î, riba dibedakan menjadi tiga macam, yakni riba *nasî'ah*, riba *fadhli*, dan riba *yad*. *Jumhûr* fukaha, memasukkan riba *yad* ini ke dalam kategori riba *nasî'ah*. Riba tetap haram hukumnya, baik dalam kadar yang sedikit saja, maupun dalam kadar yang berlipat ganda. Sebab, meskipun ditetapkan dalam kadar yang sedikit saja, secara natural, seiring bertambahnya waktu, riba yang sedikit lama-kelamaan pasti akan berubah menjadi berlipat ganda juga. []

Pustaka Acuan

Al-Qur'ân al-Karîm

'Abd al-Makârim, Zaydan, *Madzhab ibn Abbâs fi al-Ribâ bayn Madzâhib Fuqahâ' al-Sunnah wa al-Syî'ah*, al-Qâhirah: Dâr al-Ittihâd al-'Arabî li al-Thiba'ah, 1972.

'Abduh, Muhammad dan Ridha, Rasyid, *Tafsir al-Manâr*, Lubnan: Dâr al-Ma'rifah, t.th.

Abû Zayd, 'Abd al-'Azhîm Jalâl, *Fiqh al-Ribâ Dirâsah Muqâranah wa Syâmilah li al-Tathbîqah al-Mu'âshirah*, Bayrût: Mu'assasah al-Risâlah, 1425 H/2004 M.

Alusî, al-, *Rûh al-Ma'ânî*, Bayrût: Dâr al-Fikr , 1414 H/ 1993 M.

Awdî, al-, Rif'at al-Sayyid, *al-Manzhûmah al-Ma'rafiyyah li Âyât al-Ribâ fi al-Qur'ân al-Karîm Namûdzaj li I'jâz al-Qur'ân fi al-Majal al-Iqtishâdî*, al-Qâhirah: al-Ma'had al-'Alili al-Fikr al-Islâmî, 1417H/1997 M.

Bukhârî, al-, Imâm, *Shahîh al-Bukhârî*, Damsyiq: Dâr al-'Ulûm, t.th.

Ibn Asyûr, *al-Tahrîr wa al-Tanwir*, t.p.: t.th.

Ibn Katsîr, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, Bayrût: Dâr al-Fikr , 1995.

²⁴Abd al-'Azhîm Jalâl Abû Zayd, *Fiqh al-Ribâ Dirâsah Muqâranah wa Syâmilah li Tathbîqât al-Mu'âshirah*, h.124-126.

- Ibn Mâjah, Imam, *Sunan Ibn Mâjah*, Bayrût: Dar al-Kutub al-‘Alamiyyah, t.th.
- Qurthubî, al-, *al-Jâmi‘ li Ahkâm al-Qur’ân*, al-Qâhirah: Dâr al-Sya‘b, 1372 H.
- Qutb, Sayyid, *Fî Zhilâl al-Qur’ân*, t.tp: Dâr al-Fikr , t.th.
- Syawkânî, al-, *Fath al-Qâdir*, Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th.
- Thabâri, al-, *Jâmi‘ al-Bayân ‘an Ta’wîl ay al-Qur’ân*, Bayrût: Dâr al-Fikr ,1405 H.
- Zuhaily, Wahbah , *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Bayrût: Dâr al-Fikr, 1985.
- Zuhri, Muh., *Riba dalam al-Qur’an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*, Jakarta: RajaGrafindo Persada,1996.